

**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah dalam
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan**

Agus Marjan Saputra
Universitas Teknologi Mataram
poetra.um1607@gmail.com

Samsahudi
Institut Agama Islam Qomarul Huda
samsahudi1978@gmail.com

Abstract

National development aims to equitably improve community welfare, with the economy as the primary sector. To support this, the government has established modern institutions like Village-Owned Enterprises (BUMDes), designed to professionally manage local potential based on cooperative, transparent, and accountable principles. However, BUMDes implementation still faces challenges such as limited capital, low human resource capacity, and minimal community participation. This research analyzes the role of sharia-based BUMDes in improving village welfare through a descriptive-analytic qualitative approach. The research findings indicate that sharia BUMDes contribute to income improvement through savings and loan units (murabahah) and rice barns, although their impact is not yet optimal. Welfare indicators such as consumption and education have not experienced significant increases due to management limitations. Key obstacles include limited understanding of sharia principles, minimal access to financing, unprofessional management, and low competitiveness. Success stories, such as BUMDes "Al-Barokah" (Central Java) and "Rahmatan Lil Alamin" (Lombok), demonstrate significant potential when BUMDes integrate sharia instruments like mudharabah and productive waqf. For optimization, sharia management training, regulatory assistance, and collaboration with sharia financial institutions are necessary. Local government support in socialization and incentives is also crucial. Theoretically, sharia BUMDes align with maqashid sharia in fulfilling basic (dharuriyyat) and secondary (hajiyyat) needs. With systemic improvements, sharia BUMDes can become a driver of sustainable and equitable village economic growth.

Keywords: sharia BUMDes, village welfare, sharia economy, community empowerment, maqashid sharia.

Abstrak

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan ekonomi sebagai sektor utama. Untuk mendukung hal ini, pemerintah membentuk lembaga modern seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dirancang untuk mengelola potensi lokal secara profesional dan berprinsip kooperatif, transparan, serta akuntabel. Namun, implementasi BUMDes masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas SDM, dan minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran BUMDes berbasis syariah dalam meningkatkan kesejahteraan desa melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes syariah berkontribusi pada peningkatan pendapatan melalui unit simpan pinjam (murabahah) dan lumbung padi, meskipun dampaknya belum optimal. Indikator kesejahteraan seperti konsumsi dan pendidikan belum mengalami peningkatan signifikan akibat keterbatasan pengelolaan. Kendala utama meliputi pemahaman terbatas tentang prinsip syariah, akses pembiayaan yang minim, manajemen kurang profesional, dan daya saing rendah. Contoh sukses seperti BUMDes "Al-Barokah" (Jawa Tengah) dan "Rahmatan Lil Alamin" (Lombok) menunjukkan potensi besar ketika BUMDes mengintegrasikan instrumen syariah seperti mudharabah dan wakaf produktif. Untuk optimalisasi, diperlukan pelatihan manajemen syariah, pendampingan regulasi, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Dukungan pemerintah daerah dalam sosialisasi dan insentif juga krusial. Secara teoritis, BUMDes syariah sejalan dengan maqashid syariah dalam memenuhi kebutuhan dasar (dharuriyyat) dan sekunder (hajiiyyat). Dengan pembenahan sistem, BUMDes syariah dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: BUMDes syariah, kesejahteraan desa, ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat, maqashid syariah.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata, baik dari segi material maupun spiritual, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembangunan difokuskan pada sektor ekonomi sebagai penggerak utama, yang saling terkait secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya demi mencapai target pembangunan nasional secara menyeluruh.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan, pemerintah mengembangkan kelembagaan, memanfaatkan teknologi, serta mengelola sumber daya alam melalui pembentukan berbagai lembaga kemasyarakatan. Namun demikian, jauh sebelum intervensi pemerintah, masyarakat desa sudah memiliki lembaga tradisional yang

terbentuk dari inisiatif lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lembaga-lembaga ini cenderung bersifat tradisional dan belum memenuhi standar kelembagaan modern.¹

Melihat kondisi tersebut, pemerintah menganggap perlu membentuk lembaga kemasyarakatan modern yang dirancang khusus guna mendukung kegiatan pembangunan di desa. Lembaga-lembaga baru ini diharapkan dapat bekerja lebih efisien dibandingkan lembaga tradisional yang seringkali berbasis kultural dan agamis. Salah satu bentuk lembaga modern yang kemudian dikembangkan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang muncul sebagai respons atas kebutuhan masyarakat untuk memiliki institusi ekonomi yang dikelola secara profesional, transparan, dan mandiri.

BUMDes dirancang tidak semata-mata sebagai alat ekonomi, namun juga sebagai lembaga sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan layanan dan penciptaan nilai ekonomi. Pemerintah mendorong pembentukan BUMDes atas dasar inisiatif masyarakat desa sendiri, berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. BUMDes juga bertujuan untuk menghindari dominasi kelompok pemodal besar dengan memastikan kepemilikannya berada di tangan desa dan dikelola bersama untuk kepentingan masyarakat secara luas.²

Berbagai program pembangunan ekonomi desa sebelumnya belum membuahkan hasil optimal. Salah satu penyebab utama adalah tingginya intervensi pemerintah yang justru melemahkan kreativitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Oleh karena itu, penting bagi pendirian BUMDes untuk bertumpu pada potensi lokal yang

¹ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT refika aditama, 2005) hal.75

² Abdul Basith. *"Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah"*. (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2012). Hlm 60.

nyata dan sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga tumbuh atas kesadaran dan kemauan masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan BUMDes memerlukan dukungan dari kebijakan pemerintah daerah yang mendorong pertumbuhan dan melindunginya dari kompetisi yang tidak seimbang. Penting pula adanya pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat dan aparatur desa agar mereka siap menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang berfungsi ganda sebagai institusi sosial dan komersial. Peran pemerintah adalah memfasilitasi, bukan mendominasi.

Keberhasilan BUMDes sangat tergantung pada kemampuan desa dalam mengelola dan mengembangkan usaha tersebut secara profesional. Keragaman bentuk dan kegiatan BUMDes di seluruh Indonesia mencerminkan perbedaan potensi dan karakteristik lokal. Karena itu, bentuk dan model operasional BUMDes disesuaikan dengan kondisi setempat, serta diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah.³

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam mendorong sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya BUMDes, serta mendukung proses pendirian dan pengembangannya. Harapannya, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal yang optimal.

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai kontribusi lembaga ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, terutama jika dikembangkan dengan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif analitik. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta

³ *Ibid...*, hlm, 32

secara menyeluruh, kemudian menjelaskannya secara rinci dan cermat berdasarkan isu atau permasalahan yang diteliti.

Penelitian deskriptif sendiri diarahkan untuk menggambarkan gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan akurat, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik suatu populasi atau wilayah tertentu.⁴ Oleh karena itu, jenis penelitian ini umumnya tidak berfokus pada pencarian hubungan antar variabel maupun pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Syariah Dalam Mensejahterakan Masyarakat

Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Salah satu bentuk kebijakan ini adalah pembentukan lembaga ekonomi desa. Lembaga ini berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penguatan sistem ekonomi berbasis desa, yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat setempat. Dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui unit-unit usaha baik di sektor keuangan maupun sektor riil.

Disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam mendukung prakarsa, partisipasi, dan pengembangan potensi masyarakat desa. Undang-undang ini bertujuan mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

⁴ Riyanto Yatim. *Metodologi penelitian pendidikan*. (Surabaya: Cetakan Kedua SIC, 2001), hal. 23.

Penelitian ini menyoroti peran BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai indikator seperti pendapatan, konsumsi, dan pendidikan. Di beberapa desa, BUMDes telah mengembangkan usaha simpan pinjam, pertanian, peternakan, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga.

B. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendapatan

Pendapatan masyarakat menjadi indikator utama kesejahteraan. Penghasilan diperoleh dari kepala rumah tangga dan anggota keluarga, yang dialokasikan untuk konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, meski ada juga yang bekerja sebagai guru, pegawai, pedagang, hingga profesional lainnya.⁵

Walau pendapatan rata-rata sudah mampu mencukupi kebutuhan dasar, sebagian besar masyarakat belum mampu menyisihkan penghasilan untuk tabungan. Unit usaha BUMDes dinilai belum signifikan dalam meningkatkan pendapatan warga berpenghasilan rendah. Meski telah berjalan sekitar satu tahun, kontribusi unit usaha terhadap kesejahteraan ekonomi belum maksimal.

Namun, unit simpan pinjam dan lumbung padi dinilai cukup membantu, karena menggunakan sistem berbasis syariah seperti *Murabahah bil Wakalah* dan sistem *ijon*, yang memungkinkan pembiayaan pertanian dengan pengembalian hasil panen.

2. Pengeluaran Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Konsumsi masyarakat dibagi menjadi dua: pangan dan non-pangan. Masyarakat dengan penghasilan rendah cenderung memiliki pola konsumsi terbatas, sementara mereka

⁵ Kemendes PDTT. (2022). *Evaluasi BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa*

yang berpenghasilan sedang atau tinggi menunjukkan variasi konsumsi yang lebih luas. Biaya pendidikan dan kesehatan tergantung pada pendapatan masing-masing.

Dalam banyak kasus, pengeluaran untuk non-pangan (seperti pendidikan dan kesehatan) lebih besar dibandingkan pengeluaran pangan. Hal ini menunjukkan kebutuhan hidup yang semakin kompleks.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Tingkat pendidikan minimum masyarakat umumnya adalah jenjang SMP, namun sebagian besar hanya menamatkan SD, dan ada pula yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Pendidikan berperan penting dalam membuka peluang pendapatan dan memberdayakan masyarakat dengan ilmu yang diperoleh.⁶

Namun, BUMDes belum banyak berkontribusi dalam mendorong pendidikan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun tingkat kesejahteraan secara umum cukup baik, hal ini belum dapat dikaitkan langsung dengan peran BUMDes.

C. Kendala dalam Pengelolaan BUMDes

Meskipun pemerintah membentuk BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan modal, yang membatasi pengembangan usaha.⁷

⁶ Supriyadi, A. (2021). *Evaluasi Peran BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Pembangunan Pedesaan.

⁷ Penyebab BUMDes Gagal Membangun Bisnis
<https://www.kompasiana.com/suryokocosuryoputro1324/67ba573834777c52eb7909b2/7-penyebab-mengapa-bumdes-gagal-membangun-bisnis-atkompasianadesa?> Diakses tanggal 7 Mei 2025

2. Kurangnya keterampilan dan kapasitas SDM dalam mengelola BUMDes.
3. Rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap BUMDes, yang menyebabkan minimnya dukungan dalam memajukan usaha-usaha yang ada.

Akibatnya, peran BUMDes belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, unit usaha simpan pinjam dinilai masih bisa dikembangkan lebih lanjut, sementara usaha lain seperti peternakan dan pertanian belum memberikan kontribusi nyata.

Pengelolaan unit-unit usaha membutuhkan strategi yang lebih baik, termasuk pengawasan dan peningkatan kapasitas pengurus agar manfaat ekonomi bisa lebih dirasakan masyarakat. Meski kontribusinya masih minim, para pengurus BUMDes memiliki komitmen untuk memperbaiki sistem dan memperluas cakupan usaha ke depan agar dapat mendukung pendapatan asli desa (PADes).

Agar BUMDes syariah lebih optimal, diperlukan:⁸

1. Pelatihan Manajemen Syariah untuk pengurus (misalnya kerja sama dengan pesantren atau universitas Islam).
2. Pendampingan Regulasi dari Kementerian Desa agar BUMDes syariah memiliki payung hukum yang kuat.
3. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah (BMT, Bank Syariah) untuk akses pendanaan.

D. Peran BUMDes dalam Perspektif Syariah

BUMDes merupakan lembaga perekonomian yang sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan desa, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, aktivitas ekonomi dianjurkan sebagai bentuk ibadah dan upaya menciptakan

⁸ Antonio, M. S. (2020). *Islamic Economics: Theory and Practice*. PT. Gramedia.

keseimbangan sosial. BUMDes memungkinkan masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki.

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan mencakup aspek materi dan non-materi. Islam membagi kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan:

1. Al-Dharuriyah (primer): mencakup kebutuhan dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hampir seluruh masyarakat telah memenuhi kebutuhan ini.
2. Al-Hajiyyah (sekunder): membantu memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Dalam hal ini, kehadiran BUMDes telah menyediakan layanan ekonomi yang mendukung pemenuhan kebutuhan sekunder.

Secara keseluruhan, BUMDes telah membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan secara halal dan adil. Dalam Islam, kesejahteraan diukur melalui pemenuhan kebutuhan pokok serta terlindunginya agama, harta, akal, jiwa, dan kehormatan manusia.

BUMDes berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, untuk mencapai hal tersebut secara maksimal, diperlukan:

1. Modal usaha yang memadai
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia
3. Peningkatan partisipasi masyarakat, dan
4. Pengelolaan unit usaha yang lebih efektif.

Kontribusi BUMDes saat ini masih terbatas, namun dengan pembenahan dan komitmen yang kuat dari pengurus serta dukungan masyarakat, lembaga ini dapat

berkembang dan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas, baik dari perspektif konvensional maupun syariah.

E. Dukungan Ekonomi Syariah dalam Penguatan BUMDes

Selain skema simpan pinjam (murabahah), BUMDes syariah dapat memanfaatkan instrumen keuangan Islam lainnya seperti:

1. Qardhul Hasan (Pinjaman Tanpa Bunga)

Skema ini cocok untuk membantu petani atau UMKM yang membutuhkan modal tanpa beban bunga.⁹

2. Wakaf Produktif

Aset wakaf dapat dikelola untuk mendirikan unit usaha seperti lumbung padi atau peternakan.¹⁰

3. Zakat untuk Program Pendidikan & Kesehatan

BUMDes dapat bekerja sama dengan BAZNAS untuk mengalokasikan zakat bagi masyarakat miskin (Qardawi, 2010).

F. Implementasi keberhasilan BUMDes Syariah

Peran BUMDes syariah selaras dengan konsep maqashid syariah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar (dharuriyyat) seperti pangan, sandang, dan papan, sekaligus mendorong pemenuhan kebutuhan sekunder (hajiyyat) melalui akses pembiayaan dan pelatihan keterampilan (Chapra, 2016). Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi

⁹ Ascarya. (2021). *Islamic Monetary Economics and Institutions: Theory and Practice*. Springer.

¹⁰ Hasan, S. (2020). Waqf-Based Social Entrepreneurship: A Case Study of Baitul Mal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*.

rumah tangga di pedesaan, yang tercermin dari indikator seperti peningkatan konsumsi, tabungan, dan akses pendidikan (LPEM UI, 2022).¹¹

Namun, keberhasilan BUMDes syariah tidak terlepas dari tantangan struktural, seperti keterbatasan modal, kapasitas SDM, dan koordinasi kelembagaan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa BUMDes telah mengadopsi strategi inovatif, seperti integrasi dengan wakaf produktif dan zakat komunitas, yang terbukti mampu memperluas skala usaha tanpa menciptakan ketergantungan pada utang (Hasan, 2020). Berdasarkan kerangka teoritis dan empiris tersebut, dua contoh berikut mengilustrasikan bagaimana BUMDes syariah berhasil mentransformasikan potensi lokal menjadi kesejahteraan nyata.

Contoh nyata BUMDes syariah yang berhasil:

1. BUMDes "Al-Barokah" (Jawa Tengah)¹²

BUMDes "Al-Barokah" di Jawa Tengah mengembangkan usaha ternak kambing dengan sistem mudharabah (bagi hasil), di mana modal berasal dari dana desa dan masyarakat, sedangkan pengelolaan dilakukan oleh kelompok peternak. Hal ini mampu meningkatkan pendapatan warga 30% dalam 2 tahun (Data Kemenkop UKM, 2023).

2. BUMDes "Rahmatan Lil Alamin" (Lombok)

BUMDes ini memanfaatkan wakaf produktif untuk membangun pasar desa yang dikelola secara syariah. Tanah wakaf digunakan untuk membangun kios dan

¹¹ LPEM UI. (2022). Studi Dampak Wakaf Produktif pada BUMDes di NTB.

¹² Kemenkop UKM. (2023). Laporan Perkembangan BUMDes Syariah di Indonesia.

lapak pedagang, dengan hasil sewa dialokasikan untuk program sosial. Mengintegrasikan wakaf produktif untuk membangun pasar desa, mengurangi pengangguran (LPEM UI, 2022).

G. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes Berbasis Syari'ah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis syari'ah merupakan lembaga ekonomi desa yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. BUMDes syari'ah diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat desa dengan mengoptimalkan potensi lokal. Namun, dalam praktiknya, BUMDes syari'ah menghadapi berbagai kendala yang menghambat kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

1. Kurangnya Pemahaman tentang Konsep Syari'ah

Banyak pengelola BUMDes dan masyarakat desa yang belum memahami prinsip-prinsip ekonomi syari'ah secara mendalam. Hal ini menyebabkan (Zulfikar:2021):¹³

- a. Kesalahan dalam penerapan akad syari'ah (mudharabah, musyarakah, murabahah).

Kesalahan dalam penerapan akad syari'ah umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan fikih muamalah, atau karena keinginan menyamakan dengan praktik konvensional. Untuk menghindari unsur riba dan memastikan keabsahan akad, penting bagi pelaku usaha, bank syariah, dan masyarakat untuk memahami:

- 1) Prinsip dasar dari setiap akad.
- 2) Ketentuan halal-haram dalam transaksi.
- 3) Peran pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

- b. Adanya praktik yang masih mengandung unsur riba karena ketidaktahuan.

¹³ Putri, S. M. P., Kushartono, T., & Zulfikar, W. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Praxis Idealis*, 1(1).

2. Minimnya Modal dan Akses Pembiayaan

BUMDes syari'ah sering terkendala dalam hal permodalan karena:¹⁴

- a. **Keterbatasan dana desa** yang dialokasikan untuk BUMDes. Keterbatasan dana sering menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha desa. Dana yang terbatas membatasi kapasitas BUMDes untuk melakukan investasi, pengembangan produk, maupun peningkatan layanan, sehingga sulit bersaing dan meningkatkan perekonomian desa secara optimal.
- b. **Kurangnya akses ke lembaga keuangan syari'ah** seperti BPRS atau BMT. Kurangnya akses disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya pemahaman tentang produk keuangan syariah, kurangnya kepercayaan, dan terbatasnya infrastruktur keuangan di daerah. Hal ini menghambat warga dan usaha desa mendapatkan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah untuk pengembangan usaha dan kebutuhan ekonomi lainnya.

3. Manajemen yang Belum Profesional¹⁵

- a. SDM pengelola BUMDes kurang kompeten dalam manajemen bisnis syari'ah. Sumber daya manusia (SDM) yang bertugas mengelola BUMDes belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai terkait prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah. Mereka mungkin memahami manajemen bisnis secara umum, tetapi kurang mengerti bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasional BUMDes
- b. Belum adanya sistem audit syari'ah yang memastikan compliance terhadap prinsip Islam. Hal ini menunjukkan ketiadaan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang khusus dirancang untuk memastikan bahwa operasional

¹⁴ Laporan Kementerian Desa 2022 <https://kemendesa.go.id/laporan-tahunan-2022> di akses 6 Mei 2025

¹⁵ Nurhayati, S. (2020). Manajemen Keuangan BUMDes Syari'ah di Jawa Timur. Jurnal Manajemen Desa.

BUMDes benar-benar mematuhi (*compliant*) prinsip-prinsip syariah. Audit syariah berbeda dengan audit keuangan konvensional.

4. Pasar Terbatas dan Daya Saing Rendah¹⁶

- a. Produk/jasa BUMDes syariah sering kalah bersaing dengan usaha besar. Produk dan jasa BUMDes Syariah seringkali kesulitan bersaing dengan usaha besar karena beberapa faktor. Usaha besar umumnya memiliki skala produksi yang lebih besar, akses permodalan yang lebih kuat, teknologi yang lebih canggih, dan jaringan distribusi yang luas. Hal ini memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif dan kualitas yang mungkin lebih terstandarisasi. Di sisi lain, BUMDes Syariah, yang beroperasi di tingkat desa, seringkali memiliki keterbatasan dalam hal skala produksi, akses ke bahan baku berkualitas, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Akibatnya, produk atau jasa yang mereka tawarkan mungkin memiliki harga yang kurang kompetitif atau kualitas yang bervariasi dibandingkan dengan produk usaha besar yang sudah mapan di pasar.
- b. Minimnya pemasaran digital, sehingga pangsa pasar hanya terbatas di tingkat desa. Masalah lain yang dihadapi BUMDes Syariah adalah minimnya pemasaran digital. Keterbatasan ini menyebabkan pangsa pasar mereka hanya terbatas di tingkat desa. Banyak BUMDes Syariah yang belum memanfaatkan secara optimal platform digital seperti media sosial, *e-commerce*, atau situs web untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Tanpa pemasaran digital yang efektif, jangkauan konsumen BUMDes Syariah menjadi sangat terbatas. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas di luar desa, termasuk konsumen di perkotaan atau bahkan di daerah lain yang berpotensi menjadi target pasar mereka. Keterbatasan ini menghambat

¹⁶ Laporan Survei BUMDes dan Digitalisasi Usaha Desa oleh Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20Sulawesi%20Tenggara%20Mei%202023.pdf> diakses 7 Mei 2025

pertumbuhan dan pengembangan BUMDes Syariah, sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas bisnis.

5. Regulasi dan Dukungan Pemerintah yang Kurang Optimal

- a. Belum ada payung hukum khusus untuk BUMDes syari'ah. Saat ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam regulasi tersebut, belum ada pasal atau bagian yang secara spesifik mengatur atau memberikan definisi serta operasionalisasi BUMDes yang berbasis syariah. Artinya, tidak ada kerangka hukum yang jelas mengenai prinsip syariah yang harus diterapkan, jenis produk dan layanan syariah yang boleh ditawarkan, hingga mekanisme pengawasan syariah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi BUMDes yang ingin beroperasi dengan prinsip syariah, dan juga bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi atau bekerja sama dengan BUMDes syariah.¹⁷
- b. Pemerintah daerah kurang memberikan insentif seperti pelatihan atau pendampingan syari'ah. Meskipun ada potensi besar bagi BUMDes syariah untuk mengembangkan ekonomi lokal berdasarkan prinsip keadilan dan keberkahan, pemerintah daerah seringkali belum optimal dalam memberikan dukungan yang relevan.

KESIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi lokal

¹⁷ Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015

berbasis prinsip syariah. Berdasarkan pembahasan, beberapa poin penting dapat disimpulkan, Peran BUMDes Syariah dalam Kesejahteraan Masyarakat

1. BUMDes syariah berkontribusi dalam peningkatan pendapatan, konsumsi, dan akses pendidikan masyarakat melalui unit usaha seperti simpan pinjam (murabahah), lumbung padi, dan peternakan.
2. Skema syariah seperti qardhul hasan, wakaf produktif, dan zakat dapat memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.
3. Contoh keberhasilan seperti BUMDes "Al-Barokah" (Jawa Tengah) dan "Rahmatan Lil Alamin" (Lombok) menunjukkan bahwa model ini mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Adapun Kendala yang Dihadapi BUMDes Syariah
4. Keterbatasan modal dan akses pembiayaan syariah (BPRS/BMT) menghambat pengembangan usaha.
5. SDM pengelola masih kurang kompeten dalam manajemen bisnis syariah dan penerapan akad (mudharabah, musyarakah, murabahah).
6. Pasar terbatas akibat minimnya pemasaran digital dan daya saing dengan usaha besar.
7. Regulasi belum optimal, seperti belum adanya payung hukum khusus dan kurangnya insentif dari pemerintah daerah.

Rekomendasi untuk Penguatan BUMDes Syariah

Pelatihan manajemen syariah bagi pengurus dan masyarakat, Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah (BMT, bank syariah) untuk akses modal. Pendampingan regulasi dari Kementerian Desa untuk memperkuat legalitas operasional, Pemanfaatan instrumen syariah seperti wakaf produktif dan zakat untuk program sosial.

Secara keseluruhan, BUMDes syariah berpotensi menjadi penggerak ekonomi desa yang berkeadilan, namun diperlukan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, dan inovasi bisnis agar kontribusinya lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis prinsip syariah.

REFERENSI

- Abdul Basith. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press.
- Antonio, M. S. (2020). *Islamic Economics: Theory and Practice*. PT. Gramedia.
- Ascarya. (2021). *Islamic Monetary Economics and Institutions: Theory and Practice*. Springer.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasan, S. (2020). Waqf-Based Social Entrepreneurship: A Case Study of Baitul Mal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*.
- Kemendes PDTT. (2022). *Evaluasi BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa*.
- Kemenkop UKM. (2023). *Laporan Perkembangan BUMDes Syariah di Indonesia*.
- LPEM UI. (2022). *Studi Dampak Wakaf Produktif pada BUMDes di NTB*.
- Nurhayati, S. (2020). Manajemen Keuangan BUMDes Syari'ah di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Desa*.
- Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015.
- Putri, S. M. P., Kushartono, T., & Zulfikar, W. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Praxis Idealis*, 1(1).

- Riyanto Yatim. (2001). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cetakan Kedua). Surabaya: SIC.
- Supriyadi, A. (2021). Evaluasi Peran BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*.
- Laporan Kementerian Desa 2022. <https://kemendesa.go.id/laporan-tahunan-2022>. Diakses tanggal 6 Mei 2025.
- Laporan Survei BUMDes dan Digitalisasi Usaha Desa oleh Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20Sulawesi%20Tenggara%20Mei%202023.pdf>. Diakses tanggal 7 Mei 2025.
- Penyebab BUMDes Gagal Membangun Bisnis. <https://www.kompasiana.com/suryokocosuryoputro1324/67ba573834777c52eb7909b2/7-penyebab-mengapa-bumdes-gagal-membangun-bisnis-atkompasianadesa>. Diakses tanggal 7 Mei 2025.